

ABSTRAK

Pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian berdasarkan hukum Islam (studi putusan no. 1/Pdt.G/2014/PA.Br.) Pengembalian uang belanja (*uang panaik*) dalam kasus ini hakim mengqiyaskan mahar sama dengan uang panaik di dalam skripsi ini menggunakan tinjauan hukum Islam tetapi tidak luput juga dengan melihat hukum positif Indonesia. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu: Bagaimanakah regulasi mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian ditinjau dari prespektif hukum Islam di Indonesia, Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Bagaimanakah pandangan Islam mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, yaitu regulasi mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian tidak diatur dalam hukum perdata barat maupun hukum Islam. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* mengqiyaskan uang belanja (*uang panaik*) dengan mahar sehingga mengembalikan setengah dari uang belanja (*uang panaik*) padahal dilihat dari ilat antara uang mahar dan uang belanja (*uang panaik*) sedangkan penggunaannya saja berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang belanja (*uang panaik*) ini merupakan hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri. Berbeda dengan pandangan agama Islam uang belanja (*uang panaik*) dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*, yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan syara'. Terdapat beberapa pendapat mazhab tentang pemberian hadiah dalam pengkhitbahan. Uang belanja (*uang panaik*) disini dapat dikategorikan sebagai hadiah dalam pengkhitbahan karena didapatkan sebelum adanya ikatan atau akad antara kedua mempelai.

Kata kunci: adat, hukum Islam, uang belanja.